

ABSTRAK

Yenni Pramita Rindi Antika,19382042063, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap talaqqi rukban pada pedagang pisang (Studi Kasus di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M. HI, Tahun: 2024

Kata Kunci: Hukum Islam, Fiqh Muamalah, *Talaqqi Rukban*

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia. Baik secara individu atau masyarakat. Fiqh muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui akad (transaksi). *Talaqqi rukban* merupakan salah satu transaksi yang dilakukan dengan cara mencegat. Jual beli cegat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan penjualan. Tindakan seperti ini dilarang yang dapat mengakibatkan kemudharatan (kerugian) terhadap pihak pedagang. Cara ini tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk penipuan.

Adapun terdapat dua fokus masalah dalam penelitian ini yakni yang pertama, Bagaimana proses terjadinya *Talaqqi Rukban* pada Pedagang Pisang di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan? Dan yang kedua, bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *Talaqqi Rukban* pada Pedagang Pisang di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data diperoleh dari hasil Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Hasil penelitian dari proses terjadinya *talaqqi rukban* yakni, jual beli yang terjadi didapatkan dengan harga yang murah yang mana dari harga yang dibeli Rp. 50.000-55.000 dijual kembali di Pasar seharga 70.000 ke atas. Jual beli seperti ini dilarang karena di dalamnya mengandung unsur penipuan, dan merugikan salah satu pihak karena tidak ada transparansi harga dan ketidaktahuan penjual mengenai harga. Namun, jika jual beli semacam ini tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan salah satu pihak maka jual beli semacam ini diperbolehkan sesuai yang sudah dijelaskan dalam fiqh muamalah.